Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2055-2066

PENERAPAN PROGRAM SENTRA TERNAK DOMPET DHUAFA DALAM MENSEJAHTERAKAN PENERIMA MANFAAT DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

Rini Maya Saroh Siregar[1], Nabila Zakiyah[2], Yuli Anti[3]
Pascasarjana Uin Mahmud Yunus Baatusangkar[1,2,3]
Email: mayasarohsiregarrini@gmail.com[1], nabilazakiyah23@gmail.com[2] , yuliray1407@gmail.com[3]

Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh program sentra ternak Dompet Dhuafa Riau yang beralamatkan di Desa Simpang Petai, Kec, Rumbio Jaya, Kab. Kampar. Program sentra ternak Dompet Dhuafa Riau ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan para mustahik yang dimana mereka memiliki kemauan untuk mengembangkan usaha ternak namun mereka terkendala karena tidak memiliki modal atau biaya oleh karena itu program sentra ternak ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan program sentra ternak Dompet Dhuafa Riau dalam mensejahterakan penerima manfaat? Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan program sentra ternak Dompet Dhuafa Riau? Bagaimana tinjauan fiqh muamalah pada penerapan program sentra ternak Dompet Dhuafa dalam mensejahterakan penerima manfaat? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Dompet Dhuafa Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah 15 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik total sampling. Sumber data menggunakan data primer yaitu wawancara langsung dengan pihak terkait. Data sekunder dari buku, karya ilmiah, dokumen yang terkait dengan penelitian. Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data berupa metode deskritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program Dompet Dhuafa dari segi sentra ternak ini memang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan diberikan modal usaha juga diberikan pelatihan dengan itu maka dapat dikatakan sudah sesuai dan dapat mensejahterakan penerima manfaat. dari segi tinjauan fiqh muamalah bahwa program sentra ternak ada di dapat temuan bahwa belum sesuai dengan fiqh muamalah, dalam hitungan pengeluaran zakat ternak Ketika para penerima manfaat sudah berhasil dan hewan sampe nisab.
Kata Kunci: fiqih muamalah, mensejahterakan, penerapan

Abstract
This research was motivated by the Dompet Dhuafa Riau livestock center program which is located at Simpang Petai Village, Kec, Rumbio Jaya, Kab. Kampar. The Dompet Dhuafa Riau livestock center program aims to improve the welfare of mustahik who have the desire to develop a livestock business but are constrained by not having the capital or costs, therefore this livestock center program aims to empower the surrounding community. The formulation of the

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2055-2066

problem examined in this research is: How is the implementation of the Dompet Dhuafa Riau livestock center program in improving the welfare of the beneficiaries? What factors support and inhibit the implementation of the Dompet Dhuafa Riau livestock center program? What is the view of muamalah fiqh on the implementation of the Dompet Dhuafa livestock center program in improving the welfare of the beneficiaries? This research is a type of field research conducted in Dompet Dhuafa Riau. The population in this study was 15 people. The sample in this study used a total sampling technique. The data source uses primary data, namely direct interviews with related parties. Secondary data from books, scientific works, documents related to research. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The data analysis method is a qualitative descriptive method. Based on the research results, it can be concluded that the Dompet Dhuafa program in terms of livestock centers is indeed aimed at improving the welfare of the community through empowerment provided with business capital and also provided with training, so it can be said that it is appropriate and can improve the welfare of the beneficiaries. From the perspective of muamalah fiqh, it was found that the livestock center program was not in accordance with muamalah fiqh, in calculating the expenditure of zakat on livestock when the beneficiaries were successful and the animals reached the nisab.
***Keywords**: muamalah fiqih, prosperity, application*

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama universal (rahmatan lil‟alamin) memiliki paradigma dan konsep tersendiri yang sangat khas dan berkarakter. Statemen ini dapat dibuktikan dari doktrin-doktrin dasar Islam. Termasuk bagaimana Islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, memanfaatkan serta mengeluarkannya. Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi piranti positif yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, ada campur tangan sang pemilik jagad raya ini, pemberian kelebihan harta tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikmah tertentu.[1] Allah SWT memberikan isyarat dalam firmannya.

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

Terjemahan: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian

[1] Nur Azizah, Skripsi: Pengelolahan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat,
(Jakarta: Gema Insani Press: 2018), hal 2

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2055-2066

yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan : Surah Az-Zukhruf (43): 32.[2]

Tuntutan Islam dalam mendapatkan harta, tidak hanya faktor kualitas yang diprioritaskan, namun juga yang lebih mendasar, harta bersifat halal. Baik ditinjau dari mendapatkannya maupun kondisi riil harta itu sendiri. Kemudian dalam mengeluarkan dan memanfaatkannya Islam sangat konsen mengaturnya, supaya harta kekayaan dapat memberikan kebaikan secara umum dan tidak jatuh pada hal-hal yang bersifat mubazir dan maksiat dalam ajaran islam.[3]

Konsep dan makna kesejahteraan menjadi salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan. Salah satu tolak ukur kesejahteraan adalah faktor ekonomi. Kesejahteraan sosial bukan hanya hubungan terhadap transendental akan tetapi juga harus dibarengi dengan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Mewujudkan kesejahteraan merupakan sosial, merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul Allah. Banyak istilah yang digunakan tetapi semuanya mengarah kepada kesejahteraan Masyarakat. Para "Founding Fathers" Negara Kita Menggunakan Istilah "Adil Dan Makmur" sebagaimana tertuang dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut laporan pembangunan dunia (1997) negara mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi minimal fungsi menengah dan fungsi aktivis. Fungsi minimal negara yaitu pertama; menyediakan kebutuhan publik, pertahanan, hukum dan ketertiban hak milik pribadi. Kedua; manajemen makro ekonomi, kesehatan masyarakat. Ketiga; meningkatkan keadilan dan keempat; melindungi kaum miskin.[4]

Dompet Dhuafa Riau memiliki 5 program yaitu: Pendidikan (programnya sekolah pedalaman riau, beastudi guru pedalaman, smart ekselensia Indonesia, institute wirausaha, Dompet Dhuafa volunteer). Kesehatan (programnya RSLK Dompet Dhuafa, kawasan sehat, pos sehat, pos bindu PTM, layanan kesehatan keliling, ambulance siaga). Sosial dan dakwah (Programnya dakwah pedalaman, pengajian perkantoran, wakaf masjid). Kebencanaan (Programnya pokok pengelolaan kebencanaan pada masa sebelum terjadi bencana (pra bencana) melalui kampanye pengurangan resiko bencana, saat terjadi bencana (pasca bencana) dengan pemulihan. Ekonomi (Program pemberdayaan ekonomi Dompet Dhuafa ikut andil dalam mengambil peran pemberantasan kemiskinan lewat: Sentra ternak riau, Roemah jamur alam panjang, Ketahanan pangan keluarga, Keluarga tangguh, Grand making).

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan bahwasasanya program sentra ternak Dompet Dhuafa Riau ini memiliki

[2] Q.S Az-Zukhruf, (43): 32

[3] Nur Azizah, Op.Cit., h.2.

[4] Yohanes, Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Hukum Pro Justitia,
Volume 25 No. 3., (2007), h. 272.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2055-2066

tujuan untuk mensejahterakan para mustahik yang dimana mereka memiliki kemauan untuk mengembangkan usaha ternak namun mereka terkendala karena tidak memiliki modal atau biaya oleh karena itu program sentra ternak ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar dimana program sentra ternak ini sudah berjalan lebih kurang 4 tahun dan memiliki anggota penerima manfaat sebanyak 15 orang.

Selain itu penulis juga melihat fenomena di lapangan dengan melakukan riset observasi dan wawancara kepada salah seorang penerima manfaat ia mengatakan bahwa dia baru bergabung dengan program sentra ternak ini lebih kurang 6 bulan dimana dia sudah mendapatkan hewan ternak yang akan dikembang biakannya kemudian juga mengikuti beberapa pelatihan namun sudah satu tahun berjalan usaha atau program yang dijalankannya belum melihatkan atau belum menampakkan hasil yang meningkat atau bisa dikatakan hewan ternaknya itu tidak berkembang sehingga belum bisa sepenuhnya memenuhi kesejahteraan rumah tangganya seperti belum bisa sepenuhnya terbantu membiayai sekolah anak.[5]

Batasan Masalah yang berkaitan dengan penelitian tentang sentra ternak yang dikelola oleh Dompet Dhuafa diambil sentra ternak yang beralamat di Desa Simpang Petai, Kec, Rumbio Jaya, Kab. Kampar. Rumusan Masalah penerapan program sentra ternak Dompet Dhuafa Riau dalam mensejahterakan penerima manfaat. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan program sentra ternak Dompet Dhuafa Riau? tinjauan fiqh muamalah pada penerapan program sentra ternak Dompet Dhuafa dalam mensejahterakan penerima manfaat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.[6] Jenis penelitian ini adalah (Field Research) yakni penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.[7]

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitung lainnya.[8] Penelitian ini dilakukan di Dompet Dhuafa Riau .

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil dan Pembahasan Penerapan Program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau Dalam Mensejahterakan Penerima Manfaat

Dompet Dhuafa Riau merupakan sebuah lembaga yang didirikan dengan misi kesejahteraan maka dalam mewujudkan misi tersebut Dompet

[5] Hendi Mardika, Pimpinan Dompet Dhuafa Riau, Wawancara, Pekanbaru, 06 Februari 2024.

[6] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), H. 2

[7] Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), H. 142

[8] Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologipenelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), H. 28

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2055-2066

Dhuafa Riau memiliki beberapa program yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan dakwah, Kebencanaan dan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan penanggung jawab di dapat hasil bahwa ada 5 pilar program yaitu: Pendidikan (programnya sekolah pedalaman riau, beastudi guru pedalaman, smart ekselensia Indonesia, institute wirausaha, Dompet Dhuafa volunteer). Kesehatan (programnya RSLK Dompet Dhuafa, kawasan sehat, pos sehat, pos bindu PTM, layanan kesehatan keliling, ambulance siaga). Sosial dan dakwah (Programnya dakwah pedalaman, pengajian perkantoran, wakaf masjid).

Kebencanaan dan ekonomi (Program-program pemberdayaan ekonomi Dompet Dhuafa ikut andil dalam mengambil peran pemberantasan kemiskinan lewat: Sentra ternak riau, Roemah jamur alam panjang, Ketahanan pangan keluarga, Keluarga tangguh, Grand making).[9] Bahwasanya Dompet Dhuafa Riau ini hadir dalam penyaluran dana zakat yang berbentuk produktif dalam bentuk yaitu program sentra ternak dimana program sentra ternak ini awalnya Dompet Dhuafa Riau melihat banyak sekali orang yang memiliki kemampuan tapi tidak memiliki modal untuk mengelolah beberapa usaha. salah satunya yaitu dalam program ternak ini karena ternak ini sangat memiliki peluang yang sangat besar ketika hari-hari besar, seperti idul adha orang membutuhkan hewan yang banyak maka beranjak dari itu.

Dompet Dhuafa Riau memiliki program sentra ternak dengan prosedur, dimana Dompet Dhuafa Riau menyeleksi terlebih dahulu para penerima manfaat kemudian mereka diberikan pelatihan diberikan modal bukan dalam bentuk uang akan tetapi dalam bentuk hewan itu sendiri. Kemudian setelah hewan itu berkembang pembagian dananya yaitu tidak dalam bentuk uang juga akan tetapi mengembalikan induk hewan kemudian anak-anak hewan itu diserahkan kepada penerima manfaat dari itulah mereka bisa mengembangkan usahanya kembali.

Maka dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan salah satu program yang bergerak di bidang ekonomi yaitu program sentra ternak yang sudah dijalankan lebih kurang 4 tahun oleh Dompet Dhuafa Riau ini maka untuk mengetahui penerapan program ternak ini dalam mensejahterakan penerima manfaat, dapat diukur dengan beberapa indikator.

a. Jumlah dan pemerataan pendapatan

   Dalam teori dikatakan bahwa kesejahteraan dapat diukur salah satunya yaitu pemerataan pendapatan yaitu dimana penerima manfaat mampu memutar roda perekonomiannya dimana mereka Ketika memiliki usaha mereka menjalankan dan kemudian dengan menjalankan usaha tersebut dapat meruba perekonomian yang awalnya tidak memiliki apa-apa kemudian bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan dan pakannya.[10]

[9] Op. Cit., Hlm.36.
[10] Laode Hardiyanto, Penerima Manfaat, Wawancara, Pekanbaru, 21 Februari 2024

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2055-2066

Maka berdasarkan hasil penelitian salah satu kepada pegawai Dompet Dhuafa Riau bagian penanggung jawab bahwa melalui program yang ada program sentra ternak yang masuk pada pilar ekonomi dengan tujuan mensejahterakan di dapat hasil wawancara: bahwa program sentra ternak masuk pada pilar ekonomi yaitu dalam pemberdayaan mustahiq,[11] mustahiq adalah orang yang memenuhi kriteria sebagai penerima zakat atau sedekah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum islam.

Sehingga penerima manfaat dapat meningkatkan pendapatannya awalnya program ini dilakukan pada tahun 1994 dimana pada saat itu masih banyak yang mau berqurban sedangkan terkendala dengan harga qurban yang mahal kemudian ternak yang belum tercukupi.[12] Dan program sentra ternak ini ketika dijalankan ternyata dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik para pekerja atau orang yang ingin berqurban selain itu untuk mendapatkan nilai pemerataan ekonomi Dompet Dhuafa Riau selain memberikan program mereka juga tetap memberikan pelatihan kepada para pekerja sehingga para penerima manfaat dapat mengelolah program ini dengan baik.[13]

b. Pendidikan semakin mudah untuk dijangkau

Selain itu Pendidikan juga merupakan hal yang penting dalam mengukur kesejahteraan berdasarkan hasil wawancara pada pihak Dompet Dhuafa : dalam menjalankan program ini kami Dompet Dhuafa juga memperhatikan Pendidikan baik Pendidikan untuk keluarga penerima manfaat/pekerja ataupun Pendidikan untuk kami sendiri yaitu para pekerja atau penerima manfaatnya. salah satunya Dompet Dhuafa juga memberikan pelatihan dan memberi ilmu kepada para penerima manfaat seperti ilmu bagaimana cara memberikan takaran ternak,[14] bagaimana tentang kesehatan ternak.

bagaimana cara menjual ternak kemudian bagaimana mengembangkan ternak ini bisa berkembang biak dengan baik dimana ilmu yang didapat ini juga diberikan oleh para pakar yang paham tentang peternakan yaitu orang-orang sarjana peternakan memberikan ilmu secara langsung kepada para ternak yang biasanya dalam bentuk sosialisasi langsung tanya jawab langsung yang berkaitan dengan hal-hal tentang peternakan dimana ilmu yang mereka berikan juga menjawab beberapa solusi atau beberapa masalah yang terjadi masalah peternakan ini.[15] Dimana program ini, pelatihan ini diberikan untuk semua para pekerja baik pekerja yang baru yang sedang berjalan menjalankan pekerjaan sebagai sentra ternak dan sebagainya.

[11] Della Afira, Penerima Manfaat, Wawancara, Pekanbaru, 21 Februari 2024
[12] Amir, Penerima Manfaat, Wawancara, Pekanbaru, 21 Februari 2024
[13] Yan Fitra, Peneriam Manfaat, Wawancara, Pekanbaru, 21 Februari 2024
[14] Muhammad Ruzi Alpiyansyah, Penerima Manfaat, Wawancara, Desa Simpang Petai, 26 Februari 2024
[15] Albi Julianto, Penerima Manfaat, Wawancara, Desa Simpang Petai, 26 Februari 2024

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2055-2066

c. Kualitas kesehatan yang meningkat

Untuk menciptakan program yang unggul dengan sistem pemberdayaan Dompet Dhuafa juga mengedepankan kualitas kesehatan selain kualitas, kesehatan untuk para pekerja disni juga fokus kepada Kesehatan para ternaknya. Berdasarkan wawancara dengan Dompet Dhuafa bahwa ada inisiatif untuk membuka sentra ternak yang memperhatinkan Kesehatan ternak sehingga beranjak dari adanya program sentra ternak ini Dompet Dhuafa juga mulai mengikuti program tersebut sehingga program untuk melihat atau memperhatikan.[16]

Kesehatan ternak ini adalah hal yang sangat penting karena keberhasilan suatu program sentra ternak juga dapat dilihat dari hewan-hewan yang sehat kemudian hewan yang dapat berkembak biak dengan baik[17] sehingga awalnya ketika dia menjadi mustahiq atau penerima manfaat yaitu orang yang tergolong kurang mampu lebih dari dua tahun.[18] mereka sudah bisa meningkatkan ekonominya sehingga mereka sudah menghasilkan beberapa ternak dan dapat dikatakan yang awalnya mustahiq mungkin kemudian bisa menjadi seorang muzakki atau dia sudah berhasil[19] dan tidak ada kesepakatan apapun antara penerima dengan lembaga Dompet Dhuafa Riau.[20]

Proses penerima manfaat/pekerja masuk ke program sentra ternak dengan sentrak ternak menyebar lowongan kerja kemudian masyarakat mendaftar[21] dan pihak Dompet Dhuafa Riau akan menyeleksi apakah peserta layak di terima setelah dikatakan layak pihak Dompet Dhuafa Riau melakukan wawancara dan setelah peserta diterima akan langsung di bimbing atau diberi pelatihan.[22] Maka dari indikator untuk mengukur kesejahteraan ini dari hasil wawancara dompet dhuafa ternyata indikator kesejahteraan dapat diterapkan dengan baik.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program sentra ternak

a. Faktor pendukung

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti adanya faktor pendukung ini diantaranya didukung oleh masyarakat setempat, oleh camat, kantor desa, dinas peternakan setempat, kemudian perputaran bisnisnya itu didukung oleh adanya program qurban.dan Dokter hewan juga melakukan pengecekan mendekati hari-hari qurban serta vaksinasi hewan ternak. Dan akses jalan terjangkau. Ketersediaan

[16] Muhammad Ridho A.R, Penerima Manfaat, Wawancara, Desa Simpang Petai, 26 Februari 2024

[17] Muhammad Haris, Penerima Manfaat, Wawancara, Desa Simpang Petai, 26 Februari 2024

[18] Rima Ari Yulanda, Penerima Manfaat, Wawancara, Pekanbaru, 21 Februari 2024

[19] Nur Hotma Tambak, Penerima Manfaat, Wawancara, 21 Februari 2024

[20] Muhammad Hasan, Penerima Manfaat, Wawancara, 21 Februari 2024

[21] Amin, Penerima Manfaat, Wawancara, Pekanbaru, 22 Februari 2024

[22] Fendri, Penerima Manfaat, Wawancara, Pekanbaru, 22 Februari 2024

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2055-2066

Sumber Daya Alam: Riau memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, seperti lahan yang luas dan subur serta ketersediaan air bersih, yang mendukung kegiatan peternakan.

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah: Kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal regulasi dan akses terhadap infrastruktur bisa mempercepat implementasi program, serta memudahkan dalam pengurusan izin dan pembangunan infrastruktur pendukung. Pendidikan dan Pelatihan: Program pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Dompet Dhuafa membantu peternak dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam manajemen ternak, pemeliharaan kesehatan ternak, dan teknik pemasaran. Akses ke Pasar: Fasilitasi akses ke pasar baik lokal maupun regional dapat meningkatkan daya saing produk peternakan, sehingga memberikan insentif bagi peternak untuk mengembangkan usaha mereka.

b. Faktor penghambat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti adanya faktor penghambat ini diantaranya, ketersediaan ternak karena kebutuhan pasar untuk qurban itu besar cuman penyediaan ternak oleh Dompet Dhuafa. Di riau ini ternak yang ada untuk qurban itu sedikit (domba) otomatis Dompet Dhuafa mencari hewan ternak di luar riau dan untuk bibitnya, kemudian untuk yang di breeding atau budidaya masih terbatas dan belum cukup untuk menyuplai segala kebutuhan. Kemudian untuk mencari bibitnya juga saat ini juga susah apalagi saingannya dengan para pedagang-pedagang lain kemudian juga harganya sangat tinggi sementara misinya adalah bagaimana penyediaan qurban yang berkualitas untuk masyarakat dengan harga terjangkau.[23]

Prasarana masih terbatas untuk kegiatan salah satunya adalah Dompet Dhuafa ingin membangun sekolah ternak tapi belum tersedia bangunan yang memadai untuk menampung yang peserta dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya, dan untuk tempat tinggal masih terbatas. Kadang pakan itu juga dulu awal-awal sempat juga terkendali karena sangat terbatas sekali pakan hijauannya itu harus rebutan dengan peternak sekolah gajah. Keterbatasan sumber daya manusia yang paham akan peternakan.

3. Tinjauan Fiqh Muamalah Pada Penerapan Program Sentra Ternak Dompet

Dhuafa Riau dalam mensejahterakan penerima manfaat Fiqih muamalah adalah ilmu yang membahas mengenai tentang berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam. Ini mencakup hukum-hukum terkait perdagangan, pinjaman, sewa-menyewa, dan transaksi keuangan lainnya. Dalam konteks ekonomi, fiqih muamalah memberikan pedoman tentang cara mengelola

[23] Muhammad Arif Fahmi Islami, Penerima Manfaat, Wawancara, Pekanbaru, 26 Februari 2024

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2055-2066

harta secara halal, termasuk zakat, warisan, dan wakaf. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sangat ditekankan dalam muamalah**.**

Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil, dimana setiap individu diberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum Islam. Melalui pemahaman yang benar tentang fiqih muamalah, masyarakat dapat mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing, sambil memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggotanya.[24] Dalam alquran kesejahteraan terdiri dari 5 pilar yaitu kebutuhan biologis, intelektual, emosis, spiritual dan kebutuhan social. Islam juga sangat memperhatikan kesejahteraan sebagaimana allah berfirman.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ

Terjemahan: Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar Surah al- Baqarah (2): 155.[25]

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan fiqh muamalah dalam penerapan program sentra ternak dompet dhuafa riau yang memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang kurang mampu atau dikenal dengan istilah mustahiq atau dikenal juga dengan penerima manfaat, selain itu dalam islam ada istilah maqasid syariah. Maqasid syariah yaitu bahwasanya kesejahteraan sosial dalam islam itu setiap individu harus memperoleh perlindungan:

1. Agama (din) : akidah, ibadah, hukum yang telah disyariatkan.
2. Jiwa (nafs) : pernikahan, keturunan, makanan,
3. Akal (al aql) : perlindungan atas segala hal
4. Keturunan (annas) : yaitu sanksi untuk orang yang berzina
5. Kekayaan (maal) : cara memperoleh kekayaan

Maka dari hasil penelitian di dapat bahwa Dompet Dhuafa Riau hadir untuk menjamin kesejahteraan para mustahik dengan program yang juga membantu kebutuhan selain program ini membantu mustahiq program ini juga membantu kebutuhan hewan qurban ketika banyak membutuhkan hewan-hewan qurban pada masa hari raya qurban walaupun ternyata dalam temuan masih ada beberapa. Dompet Dhuafa riau memiliki program, Dimana program ini dikenal dengan istilah zakat. Zakat dalam fiqh muamalah merupakan pilar syariah yang bertujuan untuk mensejahterakan. Zakat ini ada yang produktif ada konsumtif. Kalo produktif itu salah satunya yaitu program sentra ternak Dimana awalnya dompet dhuafa riau itu menerima para penerima zakat atau dikenal dengan 8 asnab sebagaimana allah berfirman: surah at-taubah ayat 60.

Maka Dompet Dhuafa Riau tidak sembarangan mencari penerima manfaat, harus diteliti terlebih dahulu asal-usulnya bagaimana keadaanya

[24] Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: T. Santoso, 2017), H.2
[25] Q.S Al-Baqarah, (2): 155

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2055-2066

jika ia masuk ke dalam 8 asnab atau fisabillah itu maka dia dapat menerima program sentra ternak. Setelah mereka bergabung dengan sentra ternak kemudian diberikan pelatihan diberikan arahan dengan tujuan ketika awal sekarang jadi mustahik kemudian bertujuan dia akan menjadi muzakki atau orang yang mengeluarkan hewannya. Contohnya awalnya dia mustahik tidak memiliki apa-apa, dikasih hewan kemudian berkembang kemudian berlebih dari yang ditargetkan sampe ke haul atau nisapnya kemudian dia juga harus mengeluarkan hewan itu sebagai zakatnya.

Maka dalam fiqh muamalah itu sesuai akan tetapi ada temuan ada juga itu didalamnya tidak mencapai nisap tidak mengeluarkan zakat berarti itu bertolak belakang dengan fiqh muamalah. Berdasarkan tinjaun fiqh muamalah bahwasanya zakat ini haruslah disalurkan kepada delapan asnab. Salah satunya melalui program sentra ternak yang dikelolah oleh dompet dhuafa riau. Berdasarkan temuan penulis di lapangan didapat hasil penelitian dapat dianalisa bahwa dalam program sentra ternak ada dua orang anggota sentra ternak yang awalnya mereka menjadi seorang mustahik penerima manfaat sudah berjalan lebih kurang 2 tahun. hewan ternak yang diberikan dompet dhuafa riau yang kemudian diberikan pelatihan, sosialisasi bagaimana cara memberikan pakan dan lain sebagainya berhasil.

Dan mereka sudah bisa mengeluarkan zakat ternak sesuai dengan kaidah syariah akan tetapi ada juga temuan yang penulis dapatkan ada penerima manfaat yang telah sampai nisab akan tetapi beliau belum mengeluarkan zakat ternaknya dan ini tidak sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Oleh sebab itu penelitian ini sangat memberikan kontribusi bagaimana program dompet dhuafa riau yang dikelolah berdasarkan zakat produktif dengan tujuan dimana seorang mustahik di kemudian hari bisa menjadi seorang muzakki sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan prinsip- prinsip fiqh muamalah.

D. Penutup

Penerapan program sentra ternak dompet dhuafa riau dalam mensejahterakan perima manfaat, dari inkator yang didapat jumlah dan pemerataan pendapatan kemudian pendidikan semakin mudah untuk dijangkau dan kualitas Kesehatan meningkat sudah hampir bisa dikatakan dapat memenuhi indikator kesejahteraan. Bahwa penetapan program sentra ternak dapat dikatakan sudah sesuai dan dapat mensejahterakan penerima manfaat. Meskipun terdapat faktor pendukung yang kuat dalam penerapan program sentra ternak, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ini. Diperlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak terkait untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dan memastikan program sentra ternak Dompet Dhuafa Riau dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima manfaat serta mencapai tujuan kesejahteraan yang diharapkan.

Tinjauan fiqh muamalah pada penerapan program sentra ternak Dompet Dhuafa Riau bahwasanya dalam maqasid syariah bahwasanya islam itu memberikan perlindungan agar agama, jiwa, akal, keturunan, kekayaan. Maka dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa program Dompet Dhuafa Riau dari segi sentra ternak ini memang tujuannya untiuk mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan selain diberikan modal usaha juga diberikan pelatihan, dengan itu maka dapat dikatakan dalam tinjauan fiqh muamalah bahwa program sentra ternak ada di dapat temuan bahwa belum sesuai dengan fiqh muamalah. Dalam hitungan pengeluaran zakat ternak ketika para penerima manfaat sudah berhasil dan hewan sampe nisab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Hamid Syahrovi, Skripsi: *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Al-Ghazali Tentang Kesejahteraan Social Menurut Fiqh Muamalah*, (Uin Suska Riau :2012)

Abdul Salam, *Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan Dan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Tesis, 2010 Yogyakarta: UGM Pasca Sarjana

Adiwarman A. *Karim, Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Pt Rajagrafindu Persada, 2012)

Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2017)

Dr. Wahabah Al-Zuhaily*, Al Fiqh Al-Islami Wa"Adillatuh (Zakat Kajian Berbagai Madzhab),* PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009

Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002)

Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir,* (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020)

Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: T. Santoso, 2017)

Hemanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013)

Ibnu Kasir, Skripsi: *Peran Dompet Dhuafa Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Melalui Program Ketahanan Pangan Dan Kemandirian Ekonomi Pedesaan Berbasis Pertanian,* (Makassar: Universitas Muhammadiyah: 2017)

Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006), Cet, Ke-1

Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

Miftakhul Hikmawati, Skripsi: *Analisis Dampak Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dhuafa Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Melalui Program Kampung Ternak Dompet Dhuafa Jogja*, (Jogja: Universitas Alma Ata Yogyakarta: 2016)

Muhammad Hasanuddin, Skripsi*: Evaluasi Program Kampung Ternak Dompet Dhuafa Dalam Mengembangkan Potensi Ternak Lokal Di Desa Lebak Sari Sukabumi Jawa Barat*., (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta : 2010)

Muh. Rifa'i, Dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Toha Putra, Semarang 1978

M. Ali Hasan,*Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo , Persada)

Munawir Sadzali, Dkk, 2008. *Zakat Dan Pajak*, Cet II. Jakarta: Bina Rena Pariwara

Nur Azizah, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta:Gema insani Press:2018)

Nur Azizah, Skripsi: *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat Di Desa Banten Lampung Tengah*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri: 2018)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), Cet Ke 1

Saifuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, CV. Bima Sejati, Semarang, 2000

Senn, J. A. (2016). *Analyzing Computer Systems Performance*: With Perl, PDQ, and PMNS. (2016) John Wiley & Sons

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kuantitatif Dan R&D,* 2011 *Bandung: Alfabeta*

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, Cet-3, 1999

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia,* Djambatan, Jakarta, 2002

Yusuf Qardawi. 2004. *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Cet7, Jakarta

Widia Amelia, Skripsi: *Kesejahteraan Social Dalam Perspektif Al-Quran*, (Makassar: Uin Alauddin Makassar : 2018)

Jurnal

Yohanes, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No. 3 (November, 2007), 272

Johnson, A. (2018). The Impact of Programming Languages. Journal of Computer Science, (2018) 15(2), 45-60.

Websites

Dompet Dhuafa, Progam Dompet Dhuafa, artikel di akses pada 28 Mei 2023 pukul 22.22 dari Https://Ddriau.Org/.

Wahdini, program menurut kbbi , artikel di akses pada 28 Mei 2023 pukul 22.55 dari https://kbbi.lektur.id/program

Ali ahmad, pengertian program menurut para ahli, artikel di akses pada 28 Mei 2023 pukul 23.00 dari https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/12/pengertian-program-menurut-para-ahli.html